



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 37
TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5305);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 67) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Untuk memfasilitasi, mendukung dan memperlancar kegiatan Forum TJSP dibentuk Sekretariat Forum TJSP.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Struktur organisasi Sekretariat TJSP meliputi:
 - a. pengarah yang secara ex officio dijabat oleh Kepala Dinas Sosial;
 - b. koordinator Sekretariat yang secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Dinas Sosial; dan
 - c. kelompok kerja.
 - (2) Sekretariat TJSP berkedudukan di Dinas Sosial.
 - (3) Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas Sekretariat TJSP dapat dibentuk dan ditunjuk Tim Teknis/Pengelola TJSP yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Forum TJSP/Kepala Dinas Sosial.
3. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA PEMBIAYAAN

4. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 27A, Pasal 27B dan 27C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

Pembiayaan untuk melaksanakan program TJSP dibebankan dana TJSP pada perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha di Kabupaten Bengkalis, dengan lebih memprioritaskan dimana perusahaan berada.

Pasal 27B

- (1) Pembiayaan terhadap pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dialokasikan oleh Perusahaan minimal sebesar 3% (tiga persen) dari keuntungan bersih Perusahaan setiap tahunnya.
- (2) Karena kondisi dan alasan tertentu sesuai kebutuhan perusahaan, program kegiatan tetap dapat dilaksanakan dan dibiayai oleh Perusahaan walaupun Perusahaan tersebut belum memperoleh keuntungan.
- (3) Keuntungan bersih Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil audit yang dilaksanakan oleh pejabat, instansi dan/atau badan yang berwenang dan diserahkan kepada Ketua Sekretariat Forum TJSP.

Pasal 27C

Perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dan Pasal 27B dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan/atau
- e. sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 3 Juni 2025

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. FENDRO ARRASYID, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 4 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 22